

BAB 6

SARAN

6.1. Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Megah Terang selama lima minggu, yang berlangsung mulai tanggal 19 Agustus 2019 hingga 20 September 2019, ada beberapa saran atau masukkan bagi Calon Apoteker dan bagi Apotek Megah Terang, sebagai berikut:

6.1.1. Bagi Calon Apoteker

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan membekali diri dengan pengetahuan seperti manajemen pengelolaan apotek, pelayanan kefarmasian di apotek, peraturan perundangan di apotek, serta pengetahuan terkait obat dan penggunaannya.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk lebih memahami ilmu komunikasi agar dapat mengetahui bagaimana cara apoteker dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat secara rasional, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi

- dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
3. Mahasiswa calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

6.1.2. *Bagi Apotek Megah Terang*

Apotek Megah Terang sebaiknya menambahkan jumlah pekerja agar dapat terlaksana kegiatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dengan menggunakan Rekam Medis Pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- British Medical Association, 2011, *British National Formulary*, 61th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Gunawan, S. G. 2007, Farmakologi dan Terapi, FKUI. Jakarta.
- Inumerable, M. S., 2018. *The Ten Stars Pharmacist*. IC-BSP Pharmacy, University of Santo Tomas, Manila.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook*, ed. 17th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2019, *Drug Interaction Checker*, (<http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>), diakses tanggal 20 September 2019. [Online].
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc., 2019, *MIMS Drug Information System*. [Online].
- Shann, F., 2014, Drug Doses, Intensive Care Unit Royal Children's Hospital, Australia.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36th, The Pharmaceutical Press, London.